

DLHP AMBON ALOKASIKAN ANGGARAN PENAMBAHAN ARMADA SAMPAH



Sumber Gambar : <https://ambon.antaranews.com/>

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Provinsi Maluku, mengalokasikan anggaran untuk penambahan dua armada pengangkut sampah pada Tahun 2023. "Kita akan menambah dua armada sampah di Tahun 2023 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kebersihan, khususnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," kata Kepala DLHP Kota Ambon, Edo Hehamahua di Ambon, Kamis (17/11).

Kepala DLHP Kota Ambon mengatakan jumlah armada sampah di daerah tersebut hingga saat ini masih terbatas atau tidak sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani. "Dengan kebutuhan sekarang ini memang masih terbatas, tetapi tahun depan kita telah menganggarkan untuk penambahan dua armada sampah," katanya. Ia menyatakan pada akhir 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon juga akan menerima bantuan satu armada sampah dari MVO Nederlands¹. "Bantuan ini dapat membantu proses pengangkutan sampah di sejumlah jalur yang belum terakses selama ini, selain itu Penjabat Wali Kota mendukung pengajuan proposal bantuan armada sampah ke sejumlah pihak," katanya.

Armada sampah yang dimiliki Pemkot Ambon saat ini, yakni truk sampah yang beroperasi 21 unit, amrol tujuh unit, pikap tiga unit, dan 34 armada roda tiga. "Armada sampah ini melayani

¹ *MVO Movement* adalah gerakan pengusaha yang berlokasi di belanda yang bergerak untuk mewujudkan keseimbangan iklim, sirkular, inklusif, dan dengan rantai pasokan yang seimbang dalam *new economy*.

lima kecamatan di Kota Ambon, ditunjang petugas sampah sebanyak 862 tenaga, termasuk penyapu jalan dan petugas taman," katanya.

Sumber Berita :

Antaraneews.com, "DLHP Ambon alokasikan anggaran penambahan armada sampah, begini penjelasannya", 17 November 2022, diakses pada 22 Novemer 2022 pada laman : <https://ambon.antaraneews.com/berita/144573/dlhp-ambon-alokasikan-anggaran-penambahan-armada-sampah-begini-penjasannya>.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan sebagai berikut :
 - a) Pasal 1 Ayat (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 - b) Pasal 1 Ayat (6) Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c) Pasal 1 Ayat (7) Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 - d) Pasal 1 Ayat (8) Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 - e) Pasal 9 Ayat (1), Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- f) Pasal 9 Ayat (2), Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.